

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat sakral bagi kehidupan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Karena pernikahan di dalamnya ada legalisasi penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri. Dan menjadi pasangan yang sah menurut agama dan negara. Dalam pernikahan ada tujuan pokok yang ingin dicapai seseorang, yaitu membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan terjadi pada setiap individu, baik manusia yang normal maupun penyandang disabilitas. Berdasarkan adanya fenomena seperti itu, maka pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad nikah bagi pasangan difabel dalam pelaksanaan ijab dan qobul yang berada di Kota Semarang. Ijab adalah penyerahan pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan kata lain, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui praktik akad nikah bagi pasangan difabel yang berada di kota Semarang dengan cara mewawancarai, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia normal pada umumnya. Objek kajian pada penelitian ini yaitu mempelai laki-laki menderita tunawicara atau tunarungu. Sehingga dalam melafadzkan sifat ijab dan qobul tidak dapat mengucapkan dengan jelas. Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam, pengucapan akad nikah harus jelas. Hal ini menjadi acuan hukum Islam dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dan perkawinan seperti ini pernah terjadi di KUA Kec. Semarang Utara dan KUA Kec. Semarang Utara. Dalam pelaksanaan ijab dan qobul dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, bahasa yang bisa dipahami oleh saksi dan bisa dilakukan dengan menggunakan tulisan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Difabel, Akad Nikah.

ABSTRACT

Marriage is a very sacred bond to a person's life in living his life. Because of the marriage in it there is the legalization of the union between a man and a woman to be husband and wife. And become a legal partner according to religion and country. In marriage there is a main goal that one wants to achieve, namely forming a family that is Sakinah, mawaddah and rahmah. Marriage occurs in every individual, both normal human beings and people with disabilities. Based on such a phenomenon, the importance of this research is to find out how the practice of marriage contract for couples with disabilities in the implementation of diploma and qobul in the city of Semarang. Ijab is the submission of the first party, while qabul is the acceptance of the second party.

This research is empirical research. In obtaining the data, researchers used interview, observation, and documentation methods. This research approach uses a qualitative approach. In other words, researchers jumped directly into the field to find out the practice of marriage contracts for couples with disabilities who are in the city of Semarang by interviewing, observing and documentation.

The results of this study show that people with disabilities have the same rights and obligations as normal people in general. The object of the study in this study was that the bridegroom suffered from deafness or deafness. So in melafadzkan sighat ijab and qobul can not pronounce clearly. While in the provisions of Islamic law, the pronunciation of marriage contract must be clear. This is a reference to Islamic law in answering the problems that exist in society. And marriages like this have occurred in kua Kec. North Semarang and KUA Kec. North Semarang. In the implementation of diploma and qobul can be done in accordance with the ability of the bride and groom. This is done in two ways, namely by using sign language, language that can be understood by witnesses and can be done using writing.

Keywords: Islamic Law, Disabilities, Marriage Agreement.